



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Gin

Pada hari ini Selasa, tanggal 23 Mei 2023 pada sidang pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

BPJS KETENAGAKERJAAN Kantor Cabang Gianyar Bali yang berkedudukan di Jalan By Pass Dharma Giri Blok J Nomor 6, Kelurahan Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar – 80581, dalam hal ini diwakili oleh Dian Akbar Wicaksana, S.H., S.Psi., Finna Wulandari, S.H., Fadhilla Kurniawan, S.H., I Gusti Ngurah Bagus Girindra GM, S.H., Creisna Okkanandya E., S.H. dan Aditya Otavian, S.H. Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Gianyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 8 Mei 2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dan

PT. KUTRINDO INDONESIA, PEKERJAAN Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan yang berkedudukan di Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali 80582, dalam hal ini diwakili oleh I Gusti Ayu Agung Trisnawati, jabatan personalian pada PT. Kutrindo Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 25 Mei 2023 selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi di luar pengadilan dan untuk itu mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 23 Mei 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei tahun 2023 bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Gusti Ayu Agung Trisnawati
NIK : 5104034101750008
Jabatan : Personalia
Alamat : Br. Buditirta, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Gianyar.
Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Mei 2023 bertindak untuk dan atas nama PT. KUTRINDO INDONESIA selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Pandu Aria
Jabatan : Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bali Gianyar
Alamat : Jl. By Pass Dharma Giri Blok J Nomor 6, Kelurahan Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar.

Bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Gianyar, selanjutnya memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) Nomor : SKK/2/042023 tanggal 03 April 2023 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar Agus Wirawan Eko Saputro, SH.,MH. (Penerima Kuasa), Penerima Kuasa menerbitkan Surat Kuasa Substitusi Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar Nomor : SK-25/N.1.15/04/2023, tanggal 11 April 2023, memberikan kuasa substitusi kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Gianyar yaitu :

1. DIAN AKBAR WICAKSANA, S.H., S.Psi.
2. FINNA WULANDARI, S.H.
3. FADHILLA KURNIAWAN, S.H.
4. I GUSTI NGURAH BAGUS GIRINDRA GM, S.H.
5. CREISNA OKKANANDYA E., S.H.
6. ADITYA OTAVIAN, S.H.

Bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gianyar Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa memang benar PIHAK PERTAMA telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Gianyar Bali sejak tanggal 01 Mei 2000 dengan nomor pendaftaran pemberi Kerja XX002261.

PASAL 2

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PIHAK PERTAMA telah benar dan sah mempunyai hutang atas tunggakan iuran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 118.366.254,- (seratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) dikurangi jumlah pembayaran pada tanggal 05 Mei 2023 sebesar Rp. 4.513.051,- (empat juta lima ratus tiga belas ribu lima puluh satu rupiah) dan dikurangi jumlah pembayaran pada tanggal 08 Mei 2023 sebesar Rp. 513.461,- (lima ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) sehingga total menjadi sebesar **Rp. 113.339.742,- (seratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah)** kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 3

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melunasi hutang atas tunggakan iuran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan nominal sebagaimana tercantum pada Pasal 2 paling lambat pada tanggal 23 Mei 2023 dengan cara membayar lunas.

PASAL 4

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengajukan kesepakatan perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Gianyar, agar Pengadilan Negeri Gianyar menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian.

PASAL 5

Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Gianyar hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung oleh Kedua Belah Pihak secara tanggung renteng.

Surat Perjanjian ini dibuat diatas kertas bermaterai secukupnya yang ditandatangani dan dibuat rangkap dua berkekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Gianyar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Gin

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rgb. dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp198.500,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh I Made Wiguna, S.H., M.H. yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Gin tanggal 9 Mei 2023 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh I Made Sumardika, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

T.t.d.

I Made Sumardika, S.H., M.H.

Hakim

T.t.d.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK/ penggandaan	: Rp12.000,00
Biaya panggilan	: Rp8.500,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Meterai	: <u>Rp10.000,00</u> +
J u m l a h	Rp198.500,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu
lima ratus rupiah)	

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)